



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jln Trikora Sowi III Marampa

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK CAHAYA BINTANG
NOMOR : NOMOR : 400.3.2/ 1367 /DP/IX/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan Arfak Mandiri Utama (YAMU)
Tanggal Pendirian : 23 Maret 2015
Nama Lembaga : **TK "CAHAYA BINTANG "**
Alamat : Jalan Merapi Fanindi Dalam Manokwari
Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 07 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2029 , dengan ketentuan :

- Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
- Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 06 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS DWANSIBA, S.Pd, M.Si

Pendidik TK I

NIP.19740314200003 1006